



**NAGARI DURIAN SERIBU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI DURIAN SERIBU  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN KEDUA ATAS PERATURAN NAGARI DURIAN SERIBU  
NO 2 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI DURIAN SERIBU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atu Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Lampiran Keputusan Camat Silaut Nomor : 900/...../Kpts/CS-PS/2020 tentang Keputusan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
28. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 3 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Thn 2020;
29. Peraturan Wali Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Durian Seribu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
30. Peraturan Wali Nagari Nomor 6 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahap II Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DURIAN SERIBU  
Dan  
WALI NAGARI DURIAN SERIBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah **Rp.1.488.303.500,00,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), **bertambah/berkurang sejumlah Rp.57.661.200,00,-** (*Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*)

**sehingga menjadi Rp.1.430.642.300,-** ( Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

|                           |     |                           |
|---------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Pendapatan Nagari      | Rp. | <b>1.430.642.300,00,-</b> |
| 2. Belanja Nagari         | Rp. | <b>1.259.831.840,15,-</b> |
| Surplus/Defisit           | Rp. | <b>170.810.459,85,-</b>   |
|                           |     |                           |
| 3. Pembiayaan Nagari      |     |                           |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp. | <b>29.189.540,15,-</b>    |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp. | <b>200.000.000,00,-</b>   |
| Surplus/Defisit           | Rp. | <b>(170.810.459,85,-)</b> |
| Sisa Lebih Anggaran       | Rp. | <b>0,00,-</b>             |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

#### Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

#### Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Durian Seribu

Ditetapkan di : Durian Seribu  
Pada tanggal : 21 September 2020

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Ditetapkan di : Durian Seribu  
Pada tanggal : 21 September 2020

SEKRETARIS NAGARI DURIAN SERIBU

RIDUAN

LEMBARAN NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2020 NOMOR 5